



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses administrasi pertanggungjawaban keuangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa Tugas Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak diterbitkannya Keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Keputusan yang baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Meliani Tandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KPU KABUPATEN TORAJA UTARA

DAFTAR NAMA USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN TORAJA UTARA

SEMULA

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1	Musdalifah/ 199312192020122005/ Penata Muda Tk.1/III.b	SATKER_BENDAHARA_PEN GELUARAN	Bendahara Pengeluaran
2	Krismanse Bangapadang/ 198707232010122002/ Penata Muda Tk.1/III.b	SATKER_OPERATOR_PELA PORAN	Pengelola Keuangan
3	Misda Ulviatmi Dalmi/ 198304272024212004/ Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama/IX	SATKER_OPERATOR_ANGG ARAN	Operator Anggaran

MENJADI

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1	Krismanse Bangapadang/ 198707232010122002/ Penata Muda Tk.1/III.b	SATKER_BENDAHARA_PEN GELUARAN	Bendahara Pengeluaran
2	Nur Anditha Ramadanty/ 199901192025062010/ Penata Muda /III.a	SATKER_OPERATOR_PELAP ORAN	Pengelola Keuangan
3	Eunike Elsyre Marensia/ 199603052025212013/ Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama/IX	SATKER_OPERATOR_ANGG ARAN	Operator Anggaran

Formulir Perubahan Pengguna Aplikasi SAKTI

Kode Satker **671016**
Nama Satker **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara**

SEMULA									
Kode Satker	Peran	Nama	NIP	NPWP	NIK	E-mail	No. HP	Nomor SK	Tanggal SK
671016	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN	Musdalifah	199312192020122005	7313145912930001	7313145912930001	musd0021@sakti.mail.go.id	085398630001	15 TAHUN 2025	30/01/2025
671016	SATKER_OPERATOR_ANGGARAN	Misda Ulviatmi Dalmi	198304272024212004	7371026704830006	7371026704830006	misd0018@sakti.mail.go.id	085255267427	15 TAHUN 2025	30/01/2025
671016	SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	Krismanase Bangapadang	198707232010122002	7318126307870001	7318126307870001	kris0110@sakti.mail.go.id	085244275275	15 TAHUN 2025	30/01/2025

MENJADI									
Kode Satker	Peran	Nama	NIP	NPWP	NIK	E-mail	No. HP	Nomor SK	Tanggal SK
671016	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN	Krismanase Bangapadang	198707232010122002	7318126307870001	7318126307870001	kris0110@sakti.mail.go.id	085244275275	05 TAHUN 2026	06/01/2026
671016	SATKER_OPERATOR_ANGGARAN	Eunike Elsyre Marensia	199603052025212013	7326154503960001	7326154503960001		085255074235	05 TAHUN 2026	06/01/2026
671016	SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	Nur Anditha Ramadanty	199901192025062010	7306085212990003	7306085212990003		089507687627	05 TAHUN 2026	06/01/2026

Rantepao, 6 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd.

Isak Pareang
NIP. 19720421 200312 1 004

